

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

PASCA PERCERAIAN STUDI PUTUSAN NOMOR

1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pasca Perceraian dalam Peraturan Perundang-undangan

Perlindungan hukum bagi perempuan setelah terjadinya perceraian merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41 huruf (c), menegaskan bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan, mantan suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup mantan istri.⁶² Ketentuan ini menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh jaminan finansial pasca perceraian sebagai wujud keberlanjutan tanggung jawab suami setelah terjadinya pemutusan hubungan perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan lebih rinci yaitu menjelaskan bahwa Perceraian dapat terjadi baik karena adanya pengucapan talak oleh pihak suami maupun melalui gugatan yang diajukan oleh istri, dan pelaksanaannya hanya sah apabila ditetapkan berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Agama. Dalam putusan tersebut, pengadilan dapat mewajibkan mantan

⁶² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perawinan Pasal 41 Huruf (c),” n.d.

suami untuk membayar nafkah atau menetapkan kewajiban tertentu kepada mantan istri., berupa nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, serta nafkah untuk anak-anak mereka. Bahkan tanpa adanya tuntutan dari pihak istri sekalipun, majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang mewajibkan mantan suami untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut.

Pasca perceraian, timbul sejumlah konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak. Mantan istri berkewajiban menjalani masa *iddah*, memelihara serta mendidik anak apabila hak asuh diberikan kepadanya, dan dilarang menerima pinangan selama masa *iddah* sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, mantan suami berkewajiban menunaikan hak-hak mantan istrinya, termasuk pemberian nafkah, biaya pendidikan anak, nafkah *iddah*, serta pemenuhan kebutuhan sandang (*kiswah*) dan tempat tinggal (*maskan*).⁶³

Dalam KHI, hak mantan istri untuk memperoleh nafkah *iddah* ditegaskan dalam Pasal 149 huruf (b). Sementara itu, Pasal 151 mengatur bahwa mantan istri yang masih berada dalam masa *iddah* wajib menjaga dirinya, tidak diperkenankan menerima pinangan dari laki-laki lain, serta dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain selama masa tersebut. Oleh karena itu, suami berkewajiban memberikan nafkah lahir kepada mantan istrinya selama masa *iddah*, kecuali apabila istri terbukti melakukan *nusyuz*. Namun demikian, besaran dan kelayakan pemberian

⁶³ Murniasih, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan."

nafkah tersebut bergantung pada bentuk perceraian yang terjadi, bukan pada lamanya masa *iddah*.

Salah satu hak pokok perempuan setelah terjadinya perceraian adalah nafkah *iddah*, yakni nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri selama masa *iddah*. Masa *iddah* adalah masa tunggu yang harus dijalani oleh perempuan sebelum ia bisa menikah kembali, yang lamanya berbeda-beda tergantung kondisi. Selain nafkah *iddah*, perempuan berhak memperoleh nafkah *mut'ah* yaitu pemberian dari suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi atas perceraian.⁶⁴

Ketentuan tersebut juga terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa, rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar menjadi pedoman bagi seluruh pengadilan dalam menangani perkara, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan setelah perceraian. Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama, ditetapkan kewajiban majelis hakim untuk mencantumkan amar putusan mengenai pemenuhan nafkah pasca perceraian seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*. Ketentuan tersebut bahkan menegaskan bahwa pembayaran nafkah dapat diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum dilakukannya pengucapan ikrar talak, dan ikrar talak tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila istri tidak mengajukan keberatan meskipun kewajiban tersebut belum dipenuhi pada saat itu.⁶⁵ Kebijakan ini sekaligus

⁶⁴ Eko Saputra, *Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama*, 1st ed. (Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, 2025).

⁶⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan."

meyempurnakan ketentuan sebelumnya dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang dinilai belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak ekonomi perempuan setelah perceraian, sehingga SEMA Nomor 1 Tahun 2017 memastikan bahwa perempuan tidak kehilangan hak ekonominya akibat putusannya perkawinan.

Lebih lanjut, perlindungan terhadap hak perempuan pasca perceraian juga diperkuat melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2019, yang mengatur bahwa dalam perkara cerai gugat, apabila tuntutan nafkah bagi istri seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, atau nafkah *madhiyah* dikabulkan oleh majelis hakim, maka amar putusan dapat mencantumkan bahwa kewajiban tersebut harus dibayar sebelum mantan suami mengambil akta cerai. Ketentuan ini diberlakukan dengan syarat bahwa tuntutan tersebut telah tercantum dalam posita dan petitum gugatan. Dengan demikian, SEMA ini memberikan jaminan hukum yang lebih konkret bagi perempuan, karena pemenuhan hak ekonomi tidak hanya dinyatakan dalam putusan, melainkan diwajibkan untuk dipenuhi sebelum tindakan administratif akhir perceraian dilakukan. Kebijakan ini merupakan bentuk penerapan prinsip perlindungan hukum dan keadilan gender agar hak-hak perempuan dalam perceraian, termasuk yang menggugat, tetap terlindungi dan tidak terabaikan dalam praktiknya.⁶⁶ Kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang memastikan agar hak perempuan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terlaksana secara konkret dalam praktik peradilan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keberadaan pedoman ini telah meningkatkan

⁶⁶ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.”

kepastian hukum dan mempersempit ruang bagi hakim untuk mengabaikan hak-hak perempuan dalam putusan perceraian.⁶⁷

Selain melalui SEMA, penguatan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma ini mengatur bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan berhak atas kesetaraan dalam proses peradilan. Hakim diwajibkan mempertimbangkan adanya relasi kuasa, kondisi kerentanan, dan ketidaksetaraan status sosial yang dapat merugikan perempuan dalam proses peradilan termasuk perceraian. Dengan asas non-diskriminasi, kesetaraan gender, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat perempuan., Perma ini menjadi pijakan penting untuk memastikan hak-hak perempuan setelah perceraian terpenuhi, baik yang menyangkut perlindungan hukum, keadilan prosedural, maupun pemulihan atas kerugian yang dialami akibat berakhirnya perkawinan.⁶⁸ Pengadilan dituntut untuk mempertimbangkan kerentanan ekonomi, sosial, dan psikologis yang berpotensi dialami perempuan setelah perceraian. Pendekatan ini sejalan dengan kajian terbaru yang menegaskan bahwa perempuan kerap berada dalam posisi tidak setara dalam proses peradilan keluarga sehingga

⁶⁷ Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafitri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50, <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>.

⁶⁸ "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.," *Sakina: Journal of Family Studies*, 2017.

memerlukan perlindungan berbasis gender untuk mencegah terjadinya ketidakadilan struktural.⁶⁹

Secara normatif, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan instrumen perlindungan hukum yang komprehensif bagi perempuan pasca perceraian. Namun demikian, efektivitas implementasinya sangat dipengaruhi oleh ketepatan konstruksi gugatan, kecukupan alat bukti, serta profesionalitas hakim dalam menerapkan asas keadilan substantif. Penelitian empiris terbaru menunjukkan bahwa kegagalan perempuan dalam memperoleh haknya sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman teknis pada tahap pengajuan gugatan serta tidak konsistennya penerapan hukum oleh aparat peradilan. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak perempuan setelah perceraian membutuhkan keselarasan antara ketentuan normatif, praktik peradilan, serta dukungan terhadap akses perempuan pada layanan bantuan hukum.⁷⁰

Dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara *a quo* secara faktual lebih diarahkan pada penetapan hak hadhanah anak kepada ibu. Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat mengenai hak asuh anak dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), namun tidak secara eksplisit mengabulkan atau menetapkan pemenuhan hak-hak ekonomi penggugat sebagai mantan istri, meskipun dalil dan tuntutan

⁶⁹ Firda Dewi et al., “Pertimbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Oleh Hakim Pengadilan Agama,” *Al-’Adalah*, 9, no. 1 (2024): 167–86.

⁷⁰ Herman, Ilyas, and Ishak, “Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut’ah Terhadap Perkara Cerai Talak.”

mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah* telah diajukan dalam gugatan.

Menurut penulis, putusan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan semangat perlindungan hukum terhadap perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI, serta SEMA dan PERMA yang telah disebutkan. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan secara tegas meletakkan kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup mantan istri sebagai akibat hukum perceraian. Demikian pula KHI dan SEMA memberikan dasar normatif yang kuat bagi hakim untuk tidak hanya fokus pada hak anak, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak ekonomi perempuan pasca perceraian.

Dalam perspektif keadilan substantif, pengabaian atau tidak dipertimbangkannya secara memadai tuntutan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah* berpotensi menempatkan perempuan pada posisi yang dirugikan, terutama ketika perceraian menimbulkan kerentanan ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa seharusnya majelis hakim dalam putusan *a quo* tidak hanya mengabulkan hak *hadhanah*, tetapi juga secara eksplisit menetapkan kewajiban mantan suami untuk memenuhi hak-hak ekonomi penggugat sebagai bentuk implementasi nyata perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian.

Secara normatif, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan instrumen perlindungan hukum yang komprehensif bagi perempuan pasca perceraian. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada keberanian dan konsistensi hakim dalam

menerapkan asas keadilan substantif serta asas kemanfaatan hukum. Dengan demikian, keselarasan antara ketentuan normatif, asas kemanfaatan, dan praktik peradilan menjadi kunci agar hak-hak perempuan pasca perceraian tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga benar-benar terlaksana secara konkret dalam putusan pengadilan.

Dalam perspektif teori hukum, asas kemanfaatan berakar pada pemikiran Jeremy Bentham yang menegaskan bahwa hukum seharusnya mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kebahagiaan manusia (*the greatest happiness of the greatest number*). Apabila asas ini diterapkan dalam konteks perkara perceraian, maka putusan pengadilan seharusnya tidak berhenti pada terpenuhinya aspek formil dan prosedural semata, melainkan juga harus memberikan manfaat nyata bagi pihak yang secara sosial dan ekonomi berada dalam posisi lebih rentan, yakni perempuan pasca perceraian.⁷¹

Selain itu, Gustav Radbruch melalui teori tujuan hukum menegaskan bahwa secara ideal, hukum mengandung tiga nilai substansial, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam praktik peradilan, sering kali kepastian hukum dan ketertiban prosedural hukum acara lebih diutamakan, sebagaimana tercermin dalam putusan *a quo* yang secara hukum formil telah sesuai karena keterbatasan penggabungan tuntutan dan konstruksi hukum acara. Namun demikian, apabila dilihat dari sudut pandang kemanfaatan dan keadilan materiil, putusan tersebut belum

⁷¹ Andi DarmaTaufik, Fitri Wahyuni, and Hendra Gunawan, "Analisis Sejarah Dan Perkembangan Teori Utilitarianisme Terhadap Hukum Indonesia" 10, no. 1 (2024).

sepenuhnya memberikan manfaat yang optimal bagi penggugat sebagai perempuan yang menanggung beban ekonomi pasca perceraian.⁷²

Menurut penulis, meskipun benar bahwa secara praktik peradilan dan hukum acara terdapat pembatasan tertentu terkait penggabungan tuntutan dalam satu perkara, hakim tetap memiliki ruang diskresi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan asas kemanfaatan seharusnya mendorong majelis hakim untuk tidak semata-mata berpegang pada aspek formil, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata putusan terhadap keberlangsungan hidup dan perlindungan ekonomi perempuan pasca perceraian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan yang secara formil telah sesuai dengan hukum acara belum tentu sejalan dengan keadilan dan kemanfaatan hukum secara materiil. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa penguatan asas kemanfaatan dalam pertimbangan hakim menjadi aspek yang sangat penting agar putusan perceraian tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga mampu memberikan kemanfaatan nyata serta perlindungan yang efektif bagi perempuan sebagai pihak yang secara struktural berada pada posisi lebih rentan dalam perkara perceraian.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian dalam Peraturan Perundang-undangan

⁷² Muhammad Bintang Firdaus, “*Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia*,” *Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3 (2025).

Dalam sistem hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga negara yang memiliki sejumlah hak untuk wajib dilindungi oleh negara. Hak-hak tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa pemenuhan hak anak harus tetap dijamin oleh negara, orang tua, dan masyarakat kondisi apa pun, termasuk ketika terjadi perceraian dalam keluarga. UU tersebut juga menyatakan bahwa anak memiliki hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk penelantaran dan perlakuan salah, karena anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masa depan bangsa dan karenanya harus memperoleh jaminan pemenuhan kebutuhan dasar secara menyeluruh.

Dalam konteks perceraian, prinsip perlindungan anak dalam Undang-undang ini mengharuskan adanya upaya untuk menghindarkan anak dari dampak negatif perpisahan orang tua, seperti kehilangan nafkah, kurangnya perhatian, atau terjadi konflik mengenai pengasuhan. Oleh sebab itu, pemenuhan hak anak pasca perceraian tidak semata menjadi urusan pribadi orang tua, tetapi turut menjadi tanggung jawab negara dalam memastikan mekanisme hukum yang mampu memberi perlindungan secara optimal.⁷³

⁷³ Presiden Republik Indonesia, “*Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*”

Selain itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) juga mengatur bahwa anak yang belum berusia 12 tahun menjadi hak asuh bagi ibunya. Hal ini dikarenakan ibu memiliki jiwa atau emosional yang lebih dekat kepada sang anak, lebih menyayangi serta lebih tahu kondisi sang anak daripada bapak dari anak tersebut selama sang istri belum menikah lagi. Jika istri sudah menikah lagi maka hak *hadhanah* jatuh kepada sang bapak pada asalnya, tetapi akan diberikan pilihan bagi si anak apakah dia akan mengikuti ibunya atau bapaknya. kewajiban mengasuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*.

Para *fuqaha* (ahli fikih) menyebutkan bahwa rentang waktu dalam *hadhanah* adalah tujuh tahun secara normal, jika anak mengalami abnormal, tidak bisa mandiri atau sakit yang menyebabkan mentalnya terganggu maka hak asuh tersebut bisa lebih dari tujuh tahun. Berbeda dengan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*, anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* diberi keluasan untuk bisa memilih mengikuti ibu atau bapaknya, penulis akan memberikan argumen atau alasan mengapa anak diberi kebebasan bisa memilih untuk mengikuti salah satu dari kedua orang tua.

Pada dasarnya, pemenuhan kebutuhan anak menjadi tanggung jawab orang tua, baik kebutuhan sandang, pangan, papan, maupun kebutuhan lainnya. Hal ini sesuai yang tertera pada KHI Pasal 105 huruf (b) dan (c) menyatakan bahwa anak yang telah berusia 12 tahun atau telah *mumayyiz* diberikan hak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya, sementara kewajiban pembiayaan pengasuhan tetap menjadi tanggung jawab ayah. Meskipun demikian, ketentuan ini dapat berubah apabila ayah tidak mampu

memenuhi kebutuhan anak karena keterbatasan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, ibu dapat turut serta menanggung biaya pemeliharaan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b), yang menyebutkan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan pengasuhan anak, namun apabila ayah tidak mampu, pengadilan dapat menetapkan agar ibu ikut andil dalam memikul tanggung jawab tersebut.

Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa kewajiban pemberian nafkah kepada anak yang belum mencapai usia 21 tahun tetap menjadi tanggung jawab orang tua meskipun perkawinan telah berakhir karena perceraian. Anak memiliki hak atas kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, serta hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, kasih sayang, perhatian, keamanan, perlindungan, dan kesejahteraan. Kedua orang tua berkewajiban memenuhi hak-hak tersebut guna menjamin pertumbuhan anak secara optimal, baik secara fisik, emosional, maupun sosial.⁷⁴

Hak anak pasca perceraian merupakan hak yang tetap melekat pada diri anak meskipun hubungan perkawinan orang tuanya telah berakhir. Dalam praktik peradilan agama, ketentuan perlindungan hak anak juga ditegaskan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menetapkan putusan terkait anak (*best interest of the child*) dalam penetapan hak asuh anak, sehingga hakim

⁷⁴ Achmad Asfi Burhanudin, "Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian," *El-Faqih* 1, no. 1 (2015): 28–69.

harus mempertimbangkan kondisi psikologis, kebutuhan tumbuh kembang anak, serta kenyamanan anak. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juga mengatur bahwa orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh tetap memiliki hak untuk berinteraksi dengan anak, dan pemegang hak asuh wajib memberikan akses, serta jika tidak diperbolehkan bertemu ataupun interaksi lainnya dapat menjadi dasar perubahan atau pencabutan hak asuh anak tersebut.⁷⁵

Sejalan dengan itu, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 menetapkan pedoman pelaksanaan putusan perceraian dengan memperhatikan hak-hak perempuan dan anak. SEMA ini menunjukkan pembebanan nafkah anak termasuk nafkah lampau kepada mantan suami sebelum akta cerai diambil, sehingga hak anak atas pemeliharaan tidak hilang akibat perceraian dan mencegah potensi penelantaran. SEMA Nomor 2 Tahun 2019 menegaskan bahwa pengadilan tidak hanya berfokus pada putusanya perkawinan, tetapi juga kesejahteraan anak berdasarkan prinsip *best interest of the child*, sehingga menjamin perlindungan hak anak secara konkret dan sistematis.⁷⁶

Selanjutnya, melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ditegaskan bahwa penetapan hak asuh (*hadhanah*) bagi anak tidak boleh dilakukan secara *ex officio* jika hak asuh tersebut tidak secara eksplisit diajukan dalam gugatan atau permohonan. Dengan kata lain, putusan mengenai hak asuh hanya dapat diambil jika salah satu pihak mengajukan. Ketentuan ini memiliki implikasi yuridis dan empiris, bahwa pengasuhan anak harus diajukan dan dipertimbangkan secara sadar dalam gugatan menegaskan bahwa hak anak

⁷⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.”

⁷⁶ “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.”

bukan otomatis diklaim oleh pengadilan tanpa permintaan, tetapi harus menjadi bagian dari petitum pemeriksaan. Hal ini menjaga agar hak anak tidak terabaikan dalam proses cerai, terutama dalam situasi di mana orang tua kurang memperhatikan pemenuhan hak asuh anak. Selain hak asuh, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juga mengatur aspek nafkah terhadap anak pasca perceraian. Dalam butir Rumusan Kamar Agama untuk nafkah anak, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa “nafkah anak adalah kewajiban orang tua,” dan penetapan kewajiban tersebut dalam putusan harus memenuhi ketentuan yang adil tidak boleh menggantungkan nafkah pada harta yang akan ada sebagai jaminan di masa depan.

Lebih lanjut, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 memberikan rekomendasi bahwa dalam menentukan besaran nafkah anak pasca perceraian, hakim hendaknya mempertimbangkan beban nafkah tahunan dengan penambahan 10%–20% per tahun dari jumlah awal, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga di Indonesia tidak hanya mengatur kewajiban dasar, tetapi juga kejelasan agar pemenuhan nafkah anak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan hidup yang meningkat dari waktu ke waktu suatu aspek penting dalam pemenuhan hak-asuh dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menjadi instrumen yudisial yang konkret mengokohkan hak-hak anak pasca perceraian: hak atas pengasuhan (jika diajukan), hak nafkah, dan hak agar pemenuhan nafkah disusun secara realistis, adil, dan berkesinambungan. Landasan ini menegaskan bahwa perceraian bukanlah akhir dari perhatian terhadap anak, melainkan harus

diikuti dengan kepastian hukum agar hak-hak dasar anak tetap terlindungi dalam jangka Panjang.⁷⁷

Dalam sistem peradilan agama di Indonesia, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 juga berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani perkara perceraian termasuk aspek pemenuhan hak anak seperti nafkah dan pemeliharaan (hadhanah). SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam bagian “Rumusan Kamar Agama Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah*, *Mut’ah*, dan Nafkah Anak” menetapkan bahwa ketika hakim mengabdikan kewajiban nafkah akibat perceraian, kewajiban tersebut harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak sebagai ukuran rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, SEMA ini secara normatif menegaskan bahwa perceraian tidak membebaskan orang tua (khususnya ayah) dari tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Hak anak atas nafkah dan kelangsungan hidup tetap harus dijamin, meskipun ikatan perkawinan telah berakhir. Prinsip ini sejalan dengan asas “kepentingan terbaik bagi anak” (*best interest of the child*), yang mewajibkan bahwa setiap keputusan hukum terkait perceraian harus memperhatikan hak-hak dasar anak untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, dan pemeliharaan yang layak. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 juga memperkuat legalitas tuntutan nafkah anak bahkan dalam kasus cerai gugat tidak hanya cerai talak sehingga memperluas ruang

⁷⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim.

perlindungan bagi anak terhadap potensi kehampaan nafkah atau ketidakpastian masa depan.⁷⁸

Akhirnya, perlindungan hak anak pasca perceraian semakin ditegaskan melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang memberikan penguatan terhadap kewajiban ayah dalam pemenuhan nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama, ditegaskan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* berwenang menetapkan kewajiban nafkah anak kepada ayah apabila secara faktual anak berada dalam pengasuhan ibunya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hakim berwenang menetapkan amar putusan mengenai nafkah anak meskipun hal tersebut tidak dimohonkan secara tegas dalam gugatan, dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak anak atas pemeliharaan serta kesejahteraan hidupnya. Prinsip dalam SEMA ini sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), bahwa setiap putusan pengadilan yang menyangkut anak wajib mengutamakan keberlangsungan tumbuh kembang, pendidikan, dan kelangsungan hidup yang layak bagi anak meskipun hubungan perkawinan orang tuanya telah berakhir. Dengan demikian, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 mengukuhkan peran hakim dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap anak pasca perceraian, sekaligus mencegah.⁷⁹ Dalam hal ini, penulis sependapat bahwa langkah hakim tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang progresif dan responsif terhadap kepentingan anak.

⁷⁸ “Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018.”

⁷⁹ “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.”

Berdasarkan Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, penulis menilai bahwa majelis hakim telah menunjukkan keberpihakan yang cukup jelas terhadap perlindungan hak anak pasca perceraian, khususnya dalam aspek pengasuhan (hadhanah) dan pemenuhan nafkah. Dalam hal pengasuhan, hakim menetapkan anak yang masih berusia enam tahun berada dalam asuhan ibu. Penetapan ini tidak hanya didasarkan pada usia anak yang masih membutuhkan perhatian dan perawatan intensif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual bahwa selama ini anak lebih dekat dan berada dalam pengasuhan ibunya. Pada usia tersebut, anak masih sangat bergantung secara emosional dan psikologis kepada figur yang paling sering mendampinginya. Oleh karena itu, keputusan untuk mempertahankan pola pengasuhan yang sudah berjalan dinilai sebagai langkah yang tepat guna menjaga stabilitas emosional anak.

Selain itu, fakta bahwa tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak menunjukkan keterlibatan aktif dalam kehidupan anak sejak berpisah menjadi pertimbangan penting. Ketidakhadiran tersebut menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai ayah. Jika hak asuh diberikan kepada pihak yang tidak menunjukkan kepedulian dan konsistensi dalam pengasuhan, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakpastian bagi anak. Dengan demikian, penetapan hak asuh kepada ibu dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kebutuhan dasar anak akan rasa aman, perhatian, dan kesinambungan pengasuhan. Dalam aspek nafkah, majelis hakim juga tetap menegaskan kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan anak meskipun hubungan

perkawinan telah berakhir. Penetapan nafkah menunjukkan bahwa perceraian tidak boleh berdampak pada terabaikannya hak anak atas pemeliharaan dan kesejahteraan. Anak tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat konflik orang tua. Oleh karena itu, kewajiban nafkah merupakan bentuk tanggung jawab yang tetap melekat.

Menariknya, hakim tidak serta-merta menerima seluruh dalil mengenai besaran penghasilan tergugat, tetapi menetapkan nafkah berdasarkan pertimbangan yang dinilai wajar dan proporsional. Sikap ini menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan prinsip kehati-hatian dalam menilai fakta persidangan. Dengan pendekatan tersebut, putusan menjadi lebih realistis dan berpotensi lebih mudah dilaksanakan.

Secara keseluruhan, penulis menilai bahwa perlindungan hak anak dalam putusan ini telah berjalan cukup optimal. Hak anak atas pengasuhan yang stabil dan atas pemenuhan kebutuhan ekonomi tetap terjaga. Pertimbangan hakim tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Anak ditempatkan sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sebagai objek dari konflik perceraian orang tuanya. Dengan demikian, dalam perkara ini majelis hakim telah menunjukkan upaya yang cukup kuat dalam menjaga kepentingan dan masa depan anak pasca perceraian.